



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN
DUSUN SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan tata cara dan penetapan rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (5) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Pemerintah Dusun perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Dusun serta Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Undang...2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DUSUN (ADD), BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DUSUN SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.

6. Rio...3

6. Rio adalah Kepala Pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun secara langsung.
7. Perangkat Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
8. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
10. Alokasi Dana Dusun, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

ADD bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah bersumber dari paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten Kabupaten Bungo.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN DANA

Pasal 4

ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dialokasikan kepada 141 (seratus empat puluh satu) Dusun dalam Kabupaten Bungo dengan Besaran Dana yang diterima oleh setiap Dusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Pertama Alokasi Dana Dusun untuk setiap Dusun

Pasal 5

- (1) Besarnya ADD untuk suatu Dusun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADD_x = ADDM_x + ADPP_x}$$

Keterangan:

- x = Dusun tertentu;
- ADD_x = Alokasi Dana Dusun untuk Dusun x;
- ADDM_x = Alokasi Dana Dusun Minimal untuk Dusun x; dan
- ADPP_x = Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk Dusun x.

- (2) Alokasi Dana Dusun Minimal (ADDM) dalam Kabupaten Bungo ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADDM} = \text{ADDM}_x \times 141 \text{ Dusun}$$

- (3) ADDM_x sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan setiap Pemerintah Dusun dalam Kabupaten Bungo untuk membayar penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Dusun, Operasional Pemerintah Dusun, Tunjangan BPD serta Insentif RT atas ADD yang dianggarkan.
- (4) ADDM_x berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Untuk menentukan ADDP_x adalah sebagai berikut:

$$\text{ADDP}_x = \text{NB}_x \times \text{ADDP}$$

Keterangan:

- NB_x = Nilai Bobot Dusun untuk Dusuntertentu;
- ADDP = Total Alokasi Dana Dusun Proporsional untuk seluruh Dusun, dengan rumus:

$$\text{ADDP} = \text{ADD} - \text{ADDM}$$

- (6) Untuk menentukan nilai bobot suatu Dusun (BD_x) adalah sebagai berikut:

$$\text{BD}_x = \text{Sx1} + \text{Sx2} + \text{Sx3} + \text{Sx4}$$

Keterangan:

- Sx1 = skor luas wilayah Dusun tertentu terhadap luas seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$\text{Sx1} = \text{A1}_x / \text{B1} \times 0.25$$

Keterangan:

- A_x1 = Luas wilayah Dusun tertentu;
- B1 = Total luas wilayah seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- Sx2 = skor jumlah penduduk Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$\text{Sx2} = \text{A2}_x / \text{B2} \times 0.30$$

Keterangan:

- A_x2 = Jumlah penduduk Dusun tertentu;
- B2 = Total jumlah penduduk seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.
- Sx3 = skor jumlah penduduk miskin Dusun tertentu terhadap jumlah penduduk miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$\text{Sx3} = \text{A3}_x / \text{B3} \times 0.15$$

Keterangan:

- A_x3 = Jumlah penduduk miskin Dusun tertentu;
- B3 = Total jumlah penduduk miskin seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo.

- $\text{Sx4} \dots 5$

- $Sx4$ = skor kesulitan geografis Dusun tertentu terhadap total skor kesulitan geografis untuk Kabupaten Bungo, dengan rumus:

$$Sx4 = A4x / B4x \cdot 0.30$$

Keterangan:

- $Ax4$ = Skor kesulitan geografis Dusun tertentu;
- $B4$ = Skor kesulitan geografis Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 6

Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Dusun; dan
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Dusun masing-masing, dengan rumus :

$$E = (Cx1 \times D) / 100$$

Keterangan:

- E = Persentase Penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu) terhadap Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;
- Cx = Persentase Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi Dusun x (tertentu); dan
- D = Total Realisasi penerimaan Pajak atau Retribusi seluruh Dusun dalam Kabupaten Bungo;

Pasal 7

Perhitungan realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 didasarkan pada data Badan Pendapatan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo realisasi penerimaan pada bulan Oktober 2017

BAB IV

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun dianggarkan dalam APB Dusun yang bersumber dari Alokasi Dana Dusun (ADD).
- (2) Rio, Pjs. Rio dan Perangkat Dusun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berhak menerima penghasilan tetap.

Pasal 9

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Rio dan Perangkat Dusun:
 - a. Rio sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Dusun sebesar Rp 1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;

c. Kepala...6

- c. Kepala Seksi sebesar Rp 1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Kepala Urusan dan Kepala Kampung sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Honor Bendahara Dusun sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun

Pasal 10

- (1) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun adalah tambahan penghasilan Rio dan Perangkatnya diluar penghasilan tetap, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Dusun.
- (2) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun diterima tiap bulannya dengan dianggarkan dalam APB Dusun.
- (3) Tunjangan Rio dan Perangkat Dusun bersumber dari Alokasi Dana Dusun (ADD) dan/atau Pendapatan Asli Dusun (PAD) dan/atau Pendapatan Dusun lainnya.

Bagian Ketiga
Tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD)

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) berhak menerima tunjangan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APB Dusun.
- (2) Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) ditentukan dengan batas paling banyak yaitu:
 - a. Ketua BPD Rp 1.200.000,00 (satu jutadua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil BPD Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris BPD Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota BPD Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Insentif Rukun Tetangga (RT)

Pasal 12

- (1) Rukun Tetangga (RT) berhak menerima insentif setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Dusun dan dianggarkan didalam APB Dusun.
- (2) Besaran insentif RT yaitu paling banyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kelima
Tunjangan Lainnya

Pasal 13

- (1) Rio dan Perangkat Dusun berhak menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Dusun;
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. tunjangan Kesehatan;
 - b. jaminan ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan Purna tugas; dan
 - d. tunjangan sebagai pejabat teknis pengelola keuangan Dusun.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dianggarkan dalam APBDus

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran Umum

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Dusun (ADD) beserta Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah berupa pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Dusun.
- (2) Pendapatan transfer Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disalurkan dalam 2 tahap, yaitu:
 1. tahap pertama paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 2. tahap kedua paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPKAD setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran dari Kepala Dinas PMD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penyaluran tahap pertama diberikan setelah Kepala Dinas PMD menerima dokumen persyaratan berupa:
 - a. Peraturan Dusun tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDus Tahun Anggaran 2017;
 - b. Peraturan Dusun tentang APBDus Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus Tahun Anggaran 2017.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penyaluran tahap kedua diberikan setelah Kepala Dinas PMD menerima dokumen persyaratan berupa:
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus tahap pertama; dan
 - b. Peraturan Dusun tentang Perubahan atas APBDus Tahun Anggaran 2018.
- (7) Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan jikalau telah dilakukan perubahan atas APBDus Tahun Anggaran 2018.

Bagian Kedua Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 15

- (1) Khusus penyaluran Alokasi Dana Dusun; (ADD) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintahan Dusun disalurkan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk:
 - a. Penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun; dan

b. Tunjangan BPD.

- (3) Rekomendasi untuk penyaluran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Kepala Dinas PMD menerima surat permohonan penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan dari Rio yang memuat besaran kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintahan Dusun tiap bulannya berdasarkan APBDus.
- (4) Jika terdapat perubahan atas besaran kebutuhan setiap bulannya, maka perubahan tersebut berdasarkan kepada Peraturan Dusun tentang Perubahan atas APBDus Tahun Anggaran 2018.
- (5) Penyaluran atas perubahan besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Kepala Dinas PMD menerima Peraturan Dusun tentang Perubahan atas APBDus Tahun Anggaran 2018.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Besaran Alokasi Dana Dusun (ADD), bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta seluruh pendapatan transfer Dusun lainnya setiap Dusun dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Dusun serta Insentif RT (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 27 Januari 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 27 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Ttd

ALEK PURWENDI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730726 200003 1 003